

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEMPURAN
DENGAN
SMK PURNAMA TEMPURAN**

Nomor : 01 / HK.02.00 / K.JT-16-11/01/2023

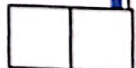
**TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
DAN PEMBENTUKAN PELAJAR SADAR DEMOKRASI**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Irawati**, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempuran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempuran, yang berkedudukan di Jalan Magelang-Purworejo Km. 11 Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tity Suwarni, ST**, Kepala Sekolah SMK Purnama Tempuran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Purnama Tempuran, yang berkedudukan di JL. Magelang-Purworejo, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sekolah menengah atas swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dan Pembentukan Pelajar Sadar Demokrasi.
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dan Pembentukan Pelajar Sadar Demokrasi.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dan Pembentukan Pelajar Sadar Demokrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**. dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dan Pembentukan Pelajar Sadar Demokrasi.

BAB II JANGKA WAKTU

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Jum'at 20 Januari tahun 2023 sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



IRAWATI

PIHAK KEDUA,



Tity Suwarni, ST